



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Izin Poligami** antara:

PEMOHON, NIK 1408023008460001, tempat/tanggal lahir Sungai Apit, 30 Agustus 1947/umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS Kemenag Kabupaten Siak, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1408024805480001, tempat/tanggal lahir Lalang, 08 Mei 1948/umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pensiunan Guru PNS, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon istri kedua Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 20 Mei 2021, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 1968, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.04.10/2/PW.01/211/09, tertanggal 28 Juli 2009;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik;

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, yang bernama: **CALON ISTRI KEDUA**, NIK 1408024707760001, tempat/tanggal lahir di Kayu Ara, 07 Juli 1976 (umur 44 tahun), agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Agus Salim, RT.001, RW.006, Kampung Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi karena Termohon menderita sakit stroke non hemoragik;
5. Bahwa Termohon (istri pertama) telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI KEDUA;
6. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI KEDUA tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.881.700,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon dengan baik;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;
9. Bahwa selama berada dalam ikatan pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta Bersama sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah perkebunan karet yang dikelola sendiri Nomor 65/SKRP/PT/LLG/X/2016 dengan luas 9.851.80 M, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRP/PT) atas nama M. Arifin yang terletak di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan tanah Kasim bin Saim, sebelah Selatan dengan tanah Gang Abas, sebelah Utara dengan tanah Bukhari, dan sebelah Timur dengan tanah Jalan Pendidikan;
 - b) 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas tanah pekarangan, berdasarkan Surat Ganti Kerugian/Pulang Usaha yang terletak di Kampung Rintis, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan Jalan, sebelah

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Talib, sebelah Utara dengan Kasim, dan sebelah Timur dengan Hasan;

- c) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, atas nama Muhammad Arifin, nomor registrasi BM 6360 SH, merk yamaha, type 5 TP/Jupiter-Z, jenis sepeda motor, model SPD MTR SOLO, tahun pembuatan 2005, isi silinder 110 CC, warna Merah, nomor rangka/NIK/VIN MH35TP0065K610919, nomor mesin 5TP-833376;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah:
 - a) Sebidang tanah perkebunan karet yang dikelola sendiri Nomor 65/SKRP/PT/LLG/X/2016 dengan luas 9.851.80 M, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRP/PT) atas nama M. Arifin yang terletak di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan tanah Kasim bin Saim, sebelah Selatan dengan tanah Gang Abas, sebelah Utara dengan tanah Bukhari, dan sebelah Timur dengan tanah Jalan Pendidikan;
 - b) 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas tanah pekarangan, berdasarkan Surat Ganti Kerugian/Pulang Usaha yang terletak di Kampung Rintis, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Talib, sebelah Utara dengan Kasim, dan sebelah Timur dengan Hasan;

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, atas nama Muhammad Arifin, nomor registrasi BM 6360 SH, merk yamaha, type 5 TP/Jupiter-Z, jenis sepeda motor, model SPD MTR SOLO, tahun pembuatan 2005, isi silinder 110 CC, warna Merah, nomor rangka/NIK/VIN MH35TP0065K610919, nomor mesin 5TP-833376;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 31 Mei 2021 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon terkait dengan maksud Pemohon yang akan melakukan poligami agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA Sak, tanggal 20 Mei 2021 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah dihadirkan di persidangan yang bernama **CALON ISTRI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Agus Salim, RT.01, RW.06, Kampung Kayu Ara Permai, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon sudah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah melamar saya untuk menjadi istri Pemohon dan Saya beserta orang tua dan keluarga sudah menerima lamaran Pemohon;

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sudah dikenalkan oleh Pemohon dengan istri pertama Pemohon yang bernama Zaleha dan juga dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saya sekarang berstatus janda karena suami Saya sudah meninggal dunia sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Saya dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan susuan atau semenda yang menyebabkan dilaranginya menikah;
- Bahwa Saya dengan almarhum suami saya dikaruniai 4 (empat) orang anak dan semua anak-anak saya juga menyetujui saya menikah lagi dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Saya sekarang masih hidup dan menyetujui serta bersedia menjadi wali nikah saya dengan Pemohon nantinya;
- Bahwa Saya sudah bertemu langsung dengan istri pertama Pemohon, dan istri pertama Pemohon juga sudah mengetahui kalau Saya adalah calon istri kedua Pemohon bahkan istri pertama Pemohon menyampaikan kepada Saya langsung kalau dirinya yang menyuruh Pemohon mencari istri lagi karena dirinya sudah tidak bisa mengurus dan melayani Pemohon disebabkan sakit stroke;
- Bahwa Pemohon juga sudah menyampaikan kepada Saya tentang penghasilan Pemohon dari pensiun PNS sebesar kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saya sudah siap menerima kemampuan Pemohon tersebut dan berbagi dengan istri pertama Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan NIK 1408023008460001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 26 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, dengan NIK 1408024805480001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 19 Oktober 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1408022801100003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 22 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.3;

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor KK.04.10/PW.01/211/09, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, tanggal 28 Juli 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arita NIK 1408024707760001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 23 Desember 2015. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama Termohon nomor 445/PKM.SA/SK.S/409, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sungai Apit Kabupaten Siak tanggal 03 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Siap Berlaku Adil, yang aslinya dibuat oleh Pemohon pada tanggal 10 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi dari istri pertama Pemohon yang aslinya dibuat oleh Termohon pada tanggal 05 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan calon istri kedua Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, yang aslinya dibuat oleh Arita (calon istri kedua Pemohon), Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amisin Lubis Nomor 474.3/SK.KAP/V/2021/265, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Kayu Ara Permai tanggal 24 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.10;

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon nomor 470/Kel-SA/41/2021. yang aslinya dikeluarkan oleh An. Lurah Sungai Apit Kasi PKM pada tanggal 17 Mei 2021 yang diketahui oleh Camat Sungai Apit. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.11;
12. Fotokopi satu bundle Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRP/PT) atas nama M. Aripin Nomor 65/SKRPT/LLG/X/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, pada tanggal 05 Oktober 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Ganti Kerugian/Pulang Usaha yang aslinya dibuat oleh Abu Talib kepada Arifin pada tanggal 20 Oktober 1977. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Pemohon nomor 15189349.O yang aslinya dikeluarkan oleh An. Direktur Lalu Lintas Polda Riau pada tanggal 17 September 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya bertanda bukti P.14;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer Dishub, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Pemohon Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi anak kandung Pemohon;
 - Bahwa istri pertama Pemohon atau ibu kandung saksi bernama Zaleha yaitu Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon yang akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Arita dan Saksi sudah mengenal calon istri Pemohon tersebut;
 - Bahwa istri pertama Pemohon atau ibu kandung Saksi sudah lama sakit stroke kurang lebih 6 (enam) tahun dan yang Saksi lihat dan ketahui langsung sudah tidak bisa berjalan dan mengurus atau melayani Pemohon;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk Saksi semua setuju dengan maksud Pemohon yang akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Arita;
- Bahwa anak-anak Pemohon termasuk Saksi semuanya sudah mandiri;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon setahu Saksi tidak mempunyai halangan menikah karena calon istri kedua Pemohon sekarang berstatus janda dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang juga sudah mandiri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mempunyai kemampuan untuk menikah lagi karena Pemohon mempunyai penghasilan dari gaji pensiun Pemohon kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon dan lamarannya sudah diterima calon istrinya dan keluarganya;
- Bahwa istri pertama Pemohon sudah pernah bertemu langsung dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak ada keberatan dengan pilihan pilihan Pemohon;
- Bahwa benar selama dalam pernikahan Pemohon dengan istri pertama Pemohon telah memperoleh harta berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas sekitar 9.000 M2 yang berada di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
 - b. Satu unit rumah yang berada diatas tanah yang berada di Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak; dan
 - c. Satu unit kendaraan bermotor merk Yamaha type Jupiter-Z;

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa istri pertama Pemohon atau ibu kandung saksi bernama Zaleha yaitu Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Arita;

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan calon istri Pemohon yang bernama Arita tersebut;
- Bahwa istri pertama Pemohon dan ibu Saksi sudah lama menderita sakit stroke kurang lebih 6 (enam) tahun dan kondisinya sudah tidak bisa berjalan dan mengurus atau melayani Pemohon, dan sekarang Saksi yang mengurus istri pertama Pemohon;
- Bahwa istri pertama Pemohon dan anak-anak Pemohon termasuk Saksi setuju dengan maksud Pemohon yang akan menikah lagi dengan perempuan yang bernama Arita, dan anak-anak Pemohon sudah mandiri semua;
- Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dan Pemohon setuju Saksi tidak mempunyai halangan menikah karena calon istri kedua Pemohon sekarang berstatus janda dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang juga sudah mandiri;
- Bahwa setuju Saksi Pemohon mempunyai kemampuan untuk menikah lagi karena Pemohon mempunyai penghasilan dari gaji pensiun Pemohon kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa istri pertama Pemohon sudah pernah bertemu langsung dengan calon istri kedua Pemohon dan dirinya setuju dengan pilihan Pemohon dan istri pertama Pemohon atau ibu Saksi juga yang menyuruh langsung Pemohon untuk menikah lagi supaya ada yang bisa mengurus keperluan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan istri pertama Pemohon ada memiliki harta berupa:
 - a. sebidang tanah seluas sekitar 9.000 M2 yang berada di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
 - b. Satu unit rumah yang berada diatas tanah yang berada di Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak;
 - c. satu unit kendaraan bermotor merk Yamaha type Jupiter-Z;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya di atas dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulannya

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Termohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura (Vide: bukti P.1, P.2 dan P.3), maka berdasarkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya syarat formil dalam perkara permohonan izin poligami, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014, yang menyatakan bahwa permohonan izin poligami, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan Termohon dan dalam hal suami atau

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, Termohon dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon ternyata telah mengkomulasikan antara permohonan izin poligami dengan penetapan agar seluruh harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama berada dalam ikatan pernikahan ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon. Maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil yang diatur dalam ketentuan di atas, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima dan dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon untuk melakukan poligami atau menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA adalah karena istri pertama Pemohon yang bernama TERMOHON sudah lama menderita sakit stroke, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap suami (Pemohon) dan istri Pemohon tersebut juga telah memberi izin atau merestui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya bahwa dirinya tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon dan sudah mendapatkan restu dari istri pertama Pemohon dan anak-anak Pemohon serta sudah mengetahui batas kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda bukti P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah sesuai aslinya dari suatu akta autentik dan surat keterangan yang dibuat khusus untuk alat bukti dalam perkara ini dan

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formal bukti surat. Alat bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, masing-masing alat bukti dinilai mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (bindende), dan menentukan (beslisende);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 R.Bg. dan Pasal 308–309 R.Bg., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calon istri Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim nyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa istri pertama Pemohon bernama TERMOHON (Vide: bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah);
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA (Vide: bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk) dan sekarang berstatus Janda 4 tahun dari suami sebelumnya yang telah meninggal dunia (Vide: bukti P.9 dan bukti P.10);
3. Bahwa istri pertama Pemohon sekarang dalam kondisi sakit stroke sudah selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan sudah tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri terhadap suami (Pemohon), dan dirinya juga menyetujui bahkan yang menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan tujuan supaya ada yang mengurus keperluan dan kebutuhan Pemohon;

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara istri pertama Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah saling bertemu dan istri pertama Pemohon dihadapan calon istri kedua Pemohon tersebut juga langsung menyatakan persetujuannya Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon dan juga telah dikuatkan dengan pernyataannya yang dibuat dan ditandatangani secara langsung oleh istri pertama Pemohon (Vide: bukti P.8) dan calon istri kedua Pemohon juga telah menyatakan dengan tegas di persidangan bersedia dan tidak keberatan apapun untuk menjadi istri kedua Pemohon;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga termasuk anak-anak Pemohon dan anak-anak calon istri kedua Pemohon sudah saling menyetujui Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut untuk menikah;
6. Bahwa baik anak-anak Pemohon dengan Termohon dan anak calon istri kedua Pemohon semuanya sudah mandiri;
7. Bahwa Pemohon di persidangan dan dikuatkan dengan pernyataan yang dibuatnya secara tertulis menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya nanti (Vide: bukti P.7) dan mempunyai kemampuan secara finansial untuk menafkahi istri-istrinya karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari gaji pensiun Pemohon dari Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya sebesar Rp3.881.700,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) (Vide: bukti P.11);
8. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai sekarang memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah perkebunan karet yang dikelola sendiri Nomor 65/SKRP/PT/LLG/X/2016 dengan luas 9.851.80 M, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRP/PT) atas nama M. Arifin yang terletak di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan tanah Kasim bin Saim, sebelah Selatan dengan tanah Gang Abas, sebelah Utara dengan tanah Bukhari, dan sebelah Timur dengan tanah Jalan Pendidikan (Vide: bukti P.12);
 - b. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas tanah pekarangan, berdasarkan Surat Ganti Kerugian/Pulang Usaha yang terletak di Kampung Rintis, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas: Sebelah Barat dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Talib, sebelah Utara dengan Kasim, dan sebelah Timur dengan Hasan (Vide: bukti P.13); dan

- c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, atas nama Muhammad Arifin, nomor registrasi BM 6360 SH, merk yamaha, type 5 TP/Jupiter-Z, jenis sepeda motor, model SPD MTR SOLO, tahun pembuatan 2005, isi silinder 110 CC, warna Merah, Nomor rangka/NIK/VIN MH35TP0065K610919, nomor mesin 5TP-833376 (Vide: P.14);

Menimbang, bahwa untuk untuk melakukan poligami seorang suami mesti memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, sebagai berikut:

- Bahwa syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan “Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan”;
- Bahwa syarat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat kumulatif suami yang akan beristri lagi (berpoligami). Maka berdasarkan fakta di atas pada angka 4, 6 dan 7 yang pada pokoknya istri pertama Pemohon terlihat secara tegas tanpa ada paksaan menyetujui Pemohon untuk menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, Pemohon juga mempunyai kemampuan untuk menafkahi kedua istrinya nanti dan anak-anak Pemohon juga sudah mandiri dan Pemohon juga sanggup berlaku adil. Oleh karenanya syarat komulatif

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan di atas dinyatakan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat alternatif suami diperbolehkan untuk melakukan poligami. Maka berdasarkan fakta di atas pada angka 1 dan 3 yang pada pokoknya bahwa istri pertama Pemohon yang bernama TERMOHON telah 6 (enam) tahun menderita sakit stroke dan sudah tidak bisa lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri dan telah pula meresetui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut. Oleh karenanya salah satu syarat alternatif sebagaimana ketentuan di atas yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dinyatakan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas juga antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon juga tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Zuleha binti Nurdin tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu agar harta-harta antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang telah terbukti di atas, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah perkebunan karet yang dikelola sendiri Nomor 65/SKRP/PT/LLG/X/2016 dengan luas 9.851.80 M, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRP/PT) atas nama M. Arifin

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan tanah Kasim bin Saim, sebelah Selatan dengan tanah Gang Abas, sebelah Utara dengan tanah Bukhari, dan sebelah Timur dengan tanah Jalan Pendidikan;

2. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas tanah pekarangan, berdasarkan Surat Ganti Kerugian/Pulang Usaha yang terletak di Kampung Rintis, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Talib, sebelah Utara dengan Kasim, dan sebelah Timur dengan Hasan; dan
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, atas nama Muhammad Arifin, nomor registrasi BM 6360 SH, merk yamaha, type 5 TP/Jupiter-Z, jenis sepeda motor, model SPD MTR SOLO, tahun pembuatan 2005, isi silinder 110 CC, warna Merah, Nomor rangka/NIK/VIN MH35TP0065K610919, nomor mesin 5TP-833376;

Sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut, harus Majelis Hakim kabukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat semua ketentuan hukum dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah (berpoligami) dengan perempuan bernama **CALON ISTRI KEDUA**;
4. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon berupa:
 - a. Sebidang tanah perkebunan karet yang dikelola sendiri Nomor 65/SKRP/PT/LLG/X/2016 dengan luas 9.851.80 M, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRP/PT) atas nama M. Arifin

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kampung Lalang, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan tanah Kasim bin Saim, sebelah Selatan dengan tanah Gang Abas, sebelah Utara dengan tanah Bukhari, dan sebelah Timur dengan tanah Jalan Pendidikan;

- b. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal di atas tanah pekarangan, berdasarkan Surat Ganti Kerugian/Pulang Usaha yang terletak di Kampung Rintis, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dengan batas-batas: Sebelah Barat dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Talib, sebelah Utara dengan Kasim, dan sebelah Timur dengan Hasan; dan
- c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, atas nama Muhammad Arifin, nomor registrasi BM 6360 SH, merk yamaha, type 5 TP/Jupiter-Z, jenis sepeda motor, model SPD MTR SOLO, tahun pembuatan 2005, isi silinder 110 CC, warna Merah, dengan Nomor Rangka/NIK/VIN MH35TP0065K610919, Nomor Mesin 5TP-833376;

5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Diputuskan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1442 Hijriah, dengan **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim yang sama, dibantu oleh **Sudarmono, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2021/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Deded Bakti Anggara, L.c.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Termohon	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
1. Panggilan	Rp 780.000,00
2. Pemberitahuan isi putusan	Rp 260.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)